



## Division Of Joint Property Based On Contribution Consistent With The Principles Of Marriage Law

### Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Koheren Dengan Prinsip Hukum Perkawinan

Barru Aliyyu Nisssa Ismanto  
1) *Fakultas Hukum, Universita Narotama*  
Email : [barrualiyu23@gmail.com](mailto:barrualiyu23@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [20 September 2025]  
Revised [28 Oktober 2025]  
Accepted [29 Oktober 2025]

#### Kata Kunci

Harta Bersama, Hukum  
Perkawinan, Kontribusi.

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Pembagian harta gono-gini sering menimbulkan sengketa akibat tidak adanya perjanjian pranikah yang memisahkan harta pribadi suami dan istri. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan perbedaan putusan di pengadilan, baik agama maupun negeri. Oleh karena itu, perlu dianalisis dasar keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta bersama setelah perceraian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, HIR, dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penulis membuat artikel ilmiah untuk mengetahui dan menganalisis pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dengan prinsip hukum perkawinan. Tipe penelitian yang digunakan penulis ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dua pendekatan pendukung yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan studi kasus (*case approach*). Dimana dalam penelitian ini terdapat koherensi terhadap suatu putusan, putusan yang penulis ambil merupakan putusan yang dijadikan sebagai yurisprudensi, namun bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, HIR, dan KHI. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010 dan No. 901 K/Pdt/2019 menunjukkan perbedaan pendekatan dalam menentukan keadilan pembagian harta bersama. Putusan No. 266 K/AG/2010 menekankan keadilan berdasarkan kontribusi aktual, sedangkan Putusan No. 901 K/Pdt/2019 menegakkan keadilan melalui prinsip kesetaraan dan kepastian hukum dengan pembagian 50:50. Penulis lebih mendukung Putusan No. 901 K/Pdt/2019 karena mencerminkan keadilan proporsional dan kesetaraan hak antara suami dan istri sesuai hukum positif Indonesia.

#### ABSTRACT

*The division of marital property often leads to disputes due to the absence of a prenuptial agreement that separates the personal property of the husband and wife. This causes legal uncertainty and differences in court rulings, both religious and secular. Therefore, it is necessary to analyze the basis of fairness and legal certainty in the division of joint property after divorce in accordance with Law Number 1 of 1974, HIR, and the Compilation of Islamic Law. The author's purpose in writing this scientific article is to understand and analyze the division of joint property based on contribution in accordance with the principles of marriage law. The author used a normative legal research method and two supporting approaches, namely the statute approach and the case approach. In this study, there is coherence in the decisions, and the decisions taken by the author are used as jurisprudence, but they contradict the positive law in Indonesia, namely Law Number 1 of 1974 concerning marriage, HIR, and KHI. The results of this study show that an analysis of Supreme Court Decisions No. 266 K/AG/2010 and No. 901 K/Pdt/2019 reveals differences in the approaches used to determine the fairness of the division of joint property. Decision No. 266 K/AG/2010 emphasizes fairness based on actual contributions, while Decision No. 901 K/Pdt/2019 upholds fairness through the principles of equality and legal certainty with a 50:50 division. The author supports Decision No. 901 K/Pdt/2019 because it reflects proportional justice and equality of rights between husband and wife in accordance with Indonesian positive law.*

## PENDAHULUAN

Dalam konteks perceraian, pembagian harta bersama atau harta gono-gini menjadi salah satu isu hukum yang paling krusial dan sering diperdebatkan di pengadilan. Keberadaan harta bersama memiliki implikasi signifikan terhadap kehidupan ekonomi mantan pasangan, terutama ketika tidak ada pengaturan yang jelas sebelumnya, seperti surat perjanjian pranikah (Anas dkk., 2025). Tanpa adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembagian harta dapat menjadi sumber sengketa yang berkepanjangan, menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Perjanjian pranikah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan. Tujuannya untuk mengatur dan mengikat hubungan hukum antara kedua pihak, terutama dalam aspek harta kekayaan (Dewi & Purwanto, 2025). Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo dalam Tsamara dan Kartika (2024), perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang disepakati oleh calon suami istri sebelum atau pada saat pernikahan

berlangsung yang berfungsi mengatur akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan masing-masing pihak. Perjanjian pranikah memiliki manfaat dalam memisahkan harta, mengatur tanggungan utang, dan melindungi kepentingan hukum suami serta istri. Perjanjian ini menjadi sarana untuk mencegah perselisihan atau sengketa mengenai harta bersama dan memberikan kepastian hukum terkait pengelolaan serta pemilikan harta. Perjanjian perkawinan juga memperjelas batas tanggung jawab finansial masing-masing pihak dan menegaskan kedudukan hukum yang seimbang antara suami dan istri. Penerapan perjanjian pranikah di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama pada tingkat pemahaman masyarakat (Dwinanto, 2024). Banyak pasangan belum menyadari pentingnya perjanjian ini sebagai bentuk perlindungan hukum. Pemahaman dan komunikasi antara calon suami istri menjadi faktor penting agar perjanjian tersebut dapat berjalan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Utami & Dalimunthe, 2023).

Dasar hukum perjanjian pranikah tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan atau Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Isi perjanjian biasanya berkaitan dengan harta bersama atau harta perkawinan yang mencakup kesepakatan mengenai pemisahan dan pencampuran harta (Mudzhar & Maksun, 2018).

Penelitian kali ini penulis akan membahas tentang analisis salah satu yurisprudensi pembagian harta putusan No. 266k/Ag/2010 berdasarkan prinsip perkawinan. Dimana pembagian harta tersebut dibagi berdasarkan kontribusi penggugat (mantan istri) sebesar  $\frac{3}{4}$  dan tergugat sebesar  $\frac{1}{3}$  (mantan suami). Dalam putusan tersebut hakim memutuskan bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh isteri dari hasil kerjanya (*double burden*). Demi rasa keadilan hakim menetapkan bahwa penggugat pantas mendapat besaran bagian yang telah ditetapkan.

Urgensi penelitian ini muncul dari tingginya angka kasus pembagian harta bersama yang diajukan di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Banyak pasangan yang terjebak dalam kerumitan hukum akibat kurangnya pemahaman mengenai prinsip hukum perkawinan yang mengatur pembagian harta. Dalam banyak kasus, pengadilan cenderung membagi harta secara merata, yaitu  $\frac{1}{2}$  untuk masing-masing pihak, meskipun ada pendapat yang mendukung pembagian berdasarkan kontribusi masing-masing selama masa perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik hukum dan prinsip-prinsip keadilan yang diharapkan.

Penelitian terdahulu oleh Ristianawati (2021) menunjukkan bahwa pembagian harta bersama seringkali tidak mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pihak. Meskipun ketentuan hukum seperti Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur pembagian 50:50, pada praktiknya ada beberapa faktor yang menyebabkan pembagian tidak adil. Penelitian lainnya oleh Anjarwati (2020) pembagian harta tidak semata-mata didasarkan pada prinsip pembagian setara, tetapi perlu mempertimbangkan kontribusi riil dan perilaku masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pembagian harta bersama sebaiknya menitikberatkan pada asas keadilan proporsional dengan memperhitungkan peran aktif suami dan istri dalam membangun serta mempertahankan harta bersama. Adapun penelitian oleh Puspitasari dkk (2024) menyoroti bahwa pembagian yang adil seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor seperti kontribusi finansial, pengorbanan waktu, dan peran dalam rumah tangga. Namun, di sisi lain, terdapat pula pandangan menurut Rahmat dan Abdullah (2023) bahwa pembagian harta secara merata adalah cara paling adil untuk menghindari konflik lebih lanjut. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengeksplorasi dan menganalisis aspek hukum dari pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi, sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku.

Batasan masalah dalam penelitian ini terdiri dari dua subbab utama. Pertama, analisis Ratio Decidendi pada Putusan No. 266 K/AG/2010 dan No. 901 K/Pdt/2019. Putusan No. 266 K/AG/2010 membahas sengketa pembagian harta gono-gini antara mantan suami dan istri, di mana hakim mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak terhadap perolehan harta selama perkawinan. Dalam putusan ini, hakim menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta, dengan memberikan pembagian yang adil meskipun kontribusi ekonomi antara suami dan istri tidak setara. Namun, dalam analisis lebih lanjut, ditemukan bahwa putusan ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, Putusan No. 901 K/Pdt/2019 menunjukkan pendekatan berbeda, di mana pembagian harta dilakukan secara merata (masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian) meskipun istri memiliki kontribusi lebih besar, dengan alasan konsistensi terhadap hukum positif yang berlaku. Perbedaan antara kedua putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana asas keadilan dapat diimplementasikan dalam pembagian harta



bersama serta bagaimana kepastian hukum dijamin dalam konteks hukum positif Indonesia. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus, penelitian ini berupaya memahami penerapan prinsip hukum perkawinan dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat pelaksanaan hukum tersebut, khususnya dalam konteks pembagian harta bersama pasca-perceraian.

Kedua, perkawinan dan definisi keadilan dalam pembagian harta bersama. Prinsip hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga sumber hukum ini membentuk kerangka hukum perkawinan yang koheren dan saling melengkapi, mencakup perlindungan hak individu, pengaturan harta, serta kesetaraan antara suami dan istri. Integrasi prinsip-prinsip dalam ketiga peraturan tersebut menciptakan sistem hukum yang komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui analisis terhadap putusan-putusan yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kepastian hukum dalam pembagian harta gono-gini. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik hukum perkawinan di Indonesia serta merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih adil dan berkeadilan sosial di masa mendatang.

## LANDASAN TEORI

### Harta Bersama

Harta bersama merupakan seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan, terhitung sejak perkawinan dilangsungkan hingga berakhirnya perkawinan karena perceraian, kematian salah satu pihak, atau putusan pengadilan (Harimurti, 2021). Pengertian ini sejalan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama. Dengan demikian, inti dari konsep harta bersama terletak pada fakta bahwa perolehan harta terjadi dalam masa perkawinan, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Harahap (2005) Ruang lingkup harta bersama dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Harta yang dibeli selama perkawinan.  
Segala bentuk harta atau barang yang diperoleh dengan cara membeli selama masa perkawinan secara hukum dianggap sebagai harta bersama suami istri. Hal ini berlaku meskipun harta tersebut terdaftar atas nama salah satu pihak, karena kepemilikannya tetap dianggap milik bersama.
2. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh dalam masa perkawinan.  
Apabila suatu harta diperoleh, dipelihara, atau diusahakan selama perkawinan, namun dialihkan atas nama pihak lain seperti saudara suami atau istri, maka jika dapat dibuktikan bahwa harta tersebut dihasilkan dari usaha selama masa perkawinan, harta itu tetap dikategorikan sebagai harta bersama.
3. Harta yang dibeli atau dibangun setelah perceraian menggunakan dana harta bersama.  
Harta seperti rumah atau barang lain yang dibeli atau dibangun setelah perceraian tetap termasuk dalam harta bersama apabila dana atau biaya yang digunakan berasal dari hasil usaha bersama selama masa perkawinan.
4. Penghasilan dari harta bersama maupun harta bawaan.  
Segala pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan dari harta bersama otomatis menjadi bagian dari harta bersama. Selain itu, keuntungan yang muncul dari harta pribadi juga termasuk dalam harta bersama, meskipun harta pokok atau asalnya tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak.

### Teori Kepastian Hukum

Aliran dogmatik normatif yang bersumber dari pemikiran kaum legal positivism, cenderung melihat hukum hanya dari wujud kepastian undang-undang, memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, hukum tidak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norms*) dan asas-asas hukum (*legal principles*). Penganut aliran ini tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*). Kepastian hukum menurut pandangan kaum legalistik, sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan (Ali, 2009).

Secara normatif, kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai peraturan hukum yang dibuat dan ditetapkan dengan pasti. Hal ini disebabkan fakta bahwa kepastian hukum dapat diatur dengan jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keraguan dan tidak menimbulkan konflik dalam norma masyarakat yang sudah ada. Menurut *Gustaf Radburch* dalam Salim (2019) bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil.

## Teori Keadilan

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil (Royani, 2020). Keadilan bukanlah bertujuan untuk mengalahkan salah satu pihak akan tetapi membangun suatu kemitraan. Apabila suatu kemitraan tidak dapat dibangun maka belkum mencapai keadilan yang setara. Menurut konsep plato, keadilan bersifat individual dan keadilan dalam negara. Plato mendefinisikan keadilan dengan menekankan pada harmoni dan keselarasan. Oleh karena itu, menurut Plato keadilan dan norma hukum merupakan substansial (hakikat dari suatu masyarakat bertujuan membentuk dan menjaga kesatuan (Febiyanti, 2022). Menurut Aristoteles dalam Jamil dkk (2025) keadilan dibagi menjadi 3 yaitu keadilan distributif, keadilan korektif, dan keadilan komutatif. Keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang lebih condong memandang kepada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang dapat diakses oleh masyarakat. Keadilan korektif merupakan Tindakan yang mengupayakan restitusi kepada pihak yang dirugikan dengan tujuan kembali ke keadaan semula sebelum benar-benar timbulnya kerugian tersebut, dan adanya keharusan akan memenuhi hak dan kewajiban. Keadilan komutatif merupakan norma yang mengatur hubungan antar pribadi atau lembaga yang sederajatnya.

## METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia, Penulis menggunakan dua pendekatan yaitu, perundang-undangan (*statue approach*) dimana pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi, pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan-ketentuan hukum positif lainnya. Analisis terhadap undang-undang ini bertujuan untuk memahami dasar hukum terkait pembagian harta bersama pasca-perceraian dalam perkawinan. Pendekatan yang kedua ialah studi kasus (*Case Approach*) atau dapat dikatakan penulis meneliti tentang *Ratio Decidendi* suatu putusan. Menurut Marzuki (2017) pendekatan kasus perlu memahami *Ratio Decidendi*. *Ratio Decidendi* sendiri merupakan ilmu hukum yang bersifat perspektif bukan deskriptif. Dalam beberapa putusan terdapat beberapa diktum yang bersifat deskriptif, sehingga penggunaan pendekatan kasus ini bukan berfokus terhadap diktum suatu putusan pengadilan, melainkan berfokus pada *Ratio Decidendi* seorang hakim. Penulis melakukan studi kasus terhadap 2 putusan yaitu putusan No. 266 K/AG/2010 dan Putusan No. 901 K/Pdt/2019. Studi kasus ini bertujuan untuk memahami penerapan prinsip hukum dalam konteks konkrit, menganalisis asas keadilan yang digunakan oleh hakim, dan membandingkan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Maiyestati, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Ratio Decidendi pada Putusan No. 266 K/AG/2010 dan No. 901 K/Pdt/2019 Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010**

Hakim memutuskan pembagian harta bersama sebesar  $\frac{3}{4}$  untuk istri dan  $\frac{1}{4}$  untuk suami. *Ratio decidendi* yang digunakan adalah asas keadilan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Dalam perkara ini, istri dinilai memberikan kontribusi yang lebih besar karena mengambil peran sebagai pencari nafkah utama dan pengurus rumah tangga (*double burden*). Hakim menggunakan pertimbangan yurisprudensi yang menitikberatkan pada kontribusi aktual dalam hubungan perkawinan sebagai dasar pembagian harta bersama. Berdasarkan hasil *ratio decidendi* diatas hakim memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak;
4. Menetapkan penggugat berhak mendapat  $\frac{3}{4}$  harta dan tergugat  $\frac{1}{3}$ .

Sumber hukum yang menjadi dasar putusan tersebut:

1. Pasal 37 UU No. 1 Tahun 19 974 tentang Perkawinan;
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97;
3. Asas keadilan menurut Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **Putusan Mahkamah Agung No. 901 K/Pdt/2019.**

Hakim memutuskan pembagian harta bersama sebesar 50:50, meskipun kontribusi istri lebih besar selama perkawinan. Ratio decidendi yang digunakan adalah asas kepastian hukum dan kesesuaian dengan aturan hukum positif, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97



KHI. Hakim menilai bahwa pembagian merata mencerminkan keadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, terlepas dari kontribusi lebih besar yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Berdasarkan hasil *ratio decidendi* diatas hakim memutuskan:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara.

Sumber hukum yang menjadi dasar putusan tersebut:

1. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
2. Pasal 97 KHI;
3. Pasal 190 HIR.

**Tabel 1. Perbandingan Putusan Pembagian Harta Gono-Gini**

Aspek	Putusan No. 266 K/AG/2010	Putusan No. 901 K/Pdt/2019
Kontribusi Ekonomi Istri	Lebih Tinggi	Lebih Tinggi
Pembagian Harta	Tidak Merata	Merata
Prinsip Yang Ditegakkan	Keadilan	Kepastian Hukum

Sumber: Analisa Penulis

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan penerapan prinsip keadilan dalam dua putusan penting, yaitu Putusan No. 266 K/AG/2010 dan Putusan No. 901 K/Pdt/2019. Pada Putusan No. 266 K/AG/2010, hakim menekankan pentingnya kontribusi masing-masing pihak dalam pembagian harta gono-gini. Meskipun ada ketidaksetaraan dalam kontribusi ekonomi antara suami dan istri, hakim tetap memutuskan untuk membagi harta secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan berusaha untuk mencapai keseimbangan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sebaliknya, Putusan No. 901 K/Pdt/2019 membagi harta secara merata meskipun istri memiliki kontribusi lebih besar. Keputusan ini mencerminkan upaya untuk konsisten dengan hukum positif yang berlaku, meskipun dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak yang merasa dirugikan. Analisis kedua putusan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta gono-gini masih menjadi tantangan dalam sistem hukum Indonesia. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana asas keadilan dapat diimplementasikan dalam konteks hukum positif yang ada.

Penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian ini untuk mengungkapkan bahwa meskipun hukum positif memberikan kerangka kerja yang jelas, ada kebutuhan untuk penyesuaian agar lebih responsif terhadap konteks sosial dan ekonomi yang kompleks. Penulis juga lebih setuju terhadap *ratio decidendi* putusan kedua, putusan tersebut dirasa lebih adil dan sesuai dengan pandangan hukum positif Indonesia.

### Prinsip Perkawinan dan Definisi Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama

Perkawinan dalam hukum Indonesia dipahami bukan hanya sebagai kontrak hukum, tetapi juga sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menempatkan perkawinan sebagai lembaga sosial yang memiliki nilai moral, spiritual, dan hukum secara bersamaan. Harimurti (2021) menyatakan bahwa perkawinan merupakan bentuk komitmen yang tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga etis dan emosional, yang mengandung tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan setara.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo (2002) dalam Anas dkk (2025), prinsip utama dalam perkawinan Indonesia adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dalam segala aspek, termasuk dalam pengelolaan harta. Hukum perkawinan Indonesia tidak menempatkan salah satu pihak secara dominan, tetapi menekankan asas kesetaraan dan keadilan. Dalam konteks ini, hukum berfungsi menjaga agar hubungan perkawinan berjalan sesuai dengan norma moral dan keadilan sosial yang berlaku di masyarakat. Selaras dengan itu, Subekti (1980) dalam Jamil dkk (2025) menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara dua orang untuk hidup bersama, dan segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan, termasuk harta benda, memiliki konsekuensi hukum bersama. Ia menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam perkawinan bukan sekadar pembagian harta secara sama besar, melainkan pembagian yang didasarkan pada asas keseimbangan dan kepatutan sesuai dengan kontribusi dan peran masing-masing pihak.


Dalam perspektif hukum Islam, Rahmat dan Abdullah (2023) menegaskan bahwa keadilan dalam pembagian harta bersama (harta gono-gini) merupakan bagian dari prinsip al-'adl yang menjadi dasar hubungan suami istri. Islam menempatkan kerja sama dan tolong-menolong (ta'awun) sebagai landasan

pembentukan rumah tangga, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai hasil usaha bersama, meskipun kontribusinya berbeda secara kuantitatif. Dalam hal terjadi perceraian, pembagian harta harus mempertimbangkan unsur keadilan proporsional, bukan keadilan formal.

Prinsip-prinsip hukum yang mengatur perkawinan dan pembagian harta bersama di Indonesia berpijak pada asas keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama. Asas ini ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan pelaksanaannya. Keadilan tidak dimaknai sebagai pembagian sama rata, melainkan sebagai pemberian hak yang sepadan dengan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung.

Tujuan utama hukum perkawinan adalah menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan moral (Limbong dkk., 2023). Dalam konteks pembagian harta bersama, keadilan harus dilihat sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah tanpa mengabaikan hak pihak lain (Aibak & Anusantari, 2022). Oleh karena itu, hakim dalam praktiknya sering kali menilai peran dan kontribusi nyata suami maupun istri sebelum menetapkan pembagian harta bersama. Prinsip perlindungan terhadap pihak yang rentan juga menjadi bagian integral dari konsep keadilan dalam hukum keluarga. Hal ini sejalan dengan pandangan Febyanti (2022), yang menyatakan bahwa hakim dalam perkara perceraian wajib mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi para pihak untuk menjamin tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional. Perlindungan ini sering kali diberikan kepada pihak istri yang secara ekonomi berada dalam posisi lebih lemah, agar tetap memperoleh bagian yang layak dari harta bersama. Selain itu, prinsip monogami dan kerja sama dalam rumah tangga memperkuat nilai keadilan dalam perkawinan. Monogami mencerminkan eksklusivitas tanggung jawab antara satu suami dan satu istri, sedangkan kerja sama menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan hasil dari kontribusi bersama. Prinsip ini diperkuat oleh pandangan Sudargo Gautama (1995) dalam Royani (2020) yang menilai bahwa keadilan dalam pembagian harta bersama tidak dapat dilepaskan dari asas kebersamaan, karena rumah tangga pada hakikatnya dibangun atas dasar gotong royong antara suami dan istri. Dengan demikian, prinsip perkawinan dan keadilan dalam pembagian harta bersama saling terkait secara substantif dan normatif. Prinsip keadilan yang diusung oleh para ahli hukum menegaskan bahwa pembagian harta tidak hanya diukur dari aspek formal peraturan, tetapi juga dari keadilan sosial dan moral. Keadilan sejati dalam hukum keluarga adalah ketika pembagian harta mencerminkan keseimbangan antara hak, kewajiban, dan kontribusi nyata masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung. Islam mensyariatkan perkawinan dalam rangka terwujudnya rasa *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* bagi suami maupun istri. Namun ketiganya, sebagaimana yang dikatakan M. Quraish Shihab dalam Watu dkk (2024), tidak datang begitu saja, ia harus diusahakan oleh setiap pasangan untuk kehadirannya dalam biduk rumah tangga. Untuk tercapainya tujuan perkawinan yang dikehendaki al-Qur'an, Islam menyiapkan sederet prinsip-prinsip sebagai pegangan setiap pasangan agar tercapainya rasa *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam kehidupan rumah tangga yang dibinanya. Berikut beberapa Prinsip-prinsip perkawinan yang ada:

1. Prinsip Kebebasan memiliki pasangan  
Kebebasan perempuan dalam memilih pasangan yang sesuai dengan keinginannya tetap harus melibatkan izin dan restu dari wali. Hal ini tidak dapat diabaikan, karena perkawinan akan mencapai kesempurnaan apabila kebebasan tersebut sekaligus disertai dengan persetujuan dan restu dari orang tua (wali), yang memiliki peran penting dalam akad nikah dengan calon suami (Zulaikha, 2019).
2. Prinsip Kesetaraan  
Kesetaraan antara suami dan istri dapat dipahami dari kenyataan bahwa keduanya diciptakan tanpa perbedaan mendasar. Al-Qur'an menyatakan bahwa "sebagian dari kamu berasal dari sebagian yang lain [ba'dukum min ba'd]," sebuah ungkapan yang menegaskan nilai kesetaraan, kebersamaan, dan kemitraan. Pernyataan ini juga menunjukkan bahwa seorang laki-laki atau suami tidaklah sempurna tanpa kehadiran perempuan atau istri, demikian pula sebaliknya. Kesempurnaan tersebut tercapai melalui kesatuan keduanya, yang secara biologis berasal dari perpaduan sperma laki-laki dan sel telur perempuan (Basid & Miskiyah, 2022).
3. Prinsip *Mu'asyarah bi al-Ma'rūf*  
Menegenai *Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*, selain diartikan dengan sikap lemah lembut dan tutur kata yang baik, Syaikh Nawawi mengartikan lafaz *ma'rūf* dengan kata adil dalam hal menginap (pembagian waktu giliran bagi yang berpoligami), nafkah, dan termasuk bertutur kata yang baik.
4. Prinsip Musyawarah  
Dengan bermusyawarah bersama pasangan (suami/istri) dalam setiap masalah dan keinginan dapat memperkaya paradigma dari sudut pandang yang berbeda, sehingga setiap keputusan yang diambil dilakukan dengan penuh kesadaran dengan berbagai manfaat dan akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut (Rana & Saepullah, 2021).
5. Prinsip Saling Menerima  
Dalam Al-Qur'an, prinsip ini disebut dengan istilah *a'n taradhin minhuma* yang menggambarkan



adanya sikap penerimaan dan kerelaan antara suami dan istri. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pasangan harus saling menerima, tidak hanya kelebihan yang dimiliki pasangannya, tetapi juga kekurangan yang ada. Selain itu, pasangan juga perlu menyadari kelebihan dan kekurangan dalam diri mereka sendiri. Dengan menerapkan prinsip ini, tidak ada pihak yang merasa lebih unggul atau sempurna dibandingkan pasangannya. Hal ini membantu mencegah munculnya rasa sombong (gumede) terhadap pasangan. Sebaliknya, prinsip ini menanamkan kesadaran bahwa suami dan istri saling melengkapi, di mana kelebihan masing-masing digunakan untuk menutupi kekurangan pasangannya.

Dari kelima prinsip diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang sesuai dengan asas keadilan yang diharapkan ialah asas keadilan dengan kiblat prinsip perkawinan dengan bentuk kesetaraan. Prinsip kesetaraan dalam perkawinan menjadi landasan yang sesuai dengan konsep keadilan yang penulis harapkan, yaitu pembagian harta bersama secara seimbang, yakni 50:50 antara suami dan istri. Dalam perspektif hukum Islam maupun nasional, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kesetaraan merupakan pilar utama yang menjamin hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.

Kesetaraan ini tidak hanya mencerminkan nilai kebersamaan dalam membangun rumah tangga, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa mendominasi atau dirugikan, baik selama menjalani kehidupan perkawinan maupun ketika menghadapi permasalahan seperti perceraian. Dalam konteks pembagian harta bersama, prinsip ini mengakui bahwa kontribusi suami dan istri dalam membangun rumah tangga adalah setara, sehingga pembagian harta secara adil (50:50) menjadi cerminan dari asas keadilan dan prinsip kesetaraan itu sendiri. Dengan prinsip kesetaraan, hubungan suami istri tidak hanya berlandaskan pada cinta dan komitmen, tetapi juga pada kesadaran bahwa keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang.

Prinsip ini memberikan fondasi yang kokoh untuk menjaga keharmonisan rumah tangga sekaligus menyediakan pedoman yang jelas dan adil dalam penyelesaian sengketa pasca-perceraian. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa prinsip kesetaraan adalah bentuk keadilan yang paling tepat dalam konteks perkawinan dan pembagian harta bersama. Koherensi ini menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap sumber hukum memberikan kontribusi yang penting dalam hal kesetaraan dan perlindungan hak-hak pasangan dalam perkawinan. Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi prinsip-prinsip ini di lapangan

## KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis terhadap *ratio decidendi* dari Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010 dan No. 901 K/Pdt/2019 menunjukkan perbedaan pendekatan dalam menentukan keadilan pembagian harta bersama setelah perceraian. Pada Putusan No. 266 K/AG/2010, asas keadilan yang digunakan lebih menitikberatkan pada kontribusi aktual selama perkawinan, di mana istri yang memiliki peran ganda sebagai pencari nafkah utama dan pengurus rumah tangga memperoleh bagian yang lebih besar (3/4), sementara suami mendapatkan 1/4. Hal ini mencerminkan responsivitas hakim terhadap konteks sosial dan ekonomi dalam hubungan perkawinan. Sebaliknya, Putusan No. 901 K/Pdt/2019 menekankan pada asas kepastian hukum dan kesesuaian dengan hukum positif, di mana pembagian harta dilakukan secara merata (50:50) sesuai dengan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 KHI. Hakim menganggap bahwa pembagian yang setara lebih mencerminkan keadilan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, meskipun kontribusi salah satu pihak lebih besar.

Dari kedua putusan ini, penulis lebih mendukung *ratio decidendi* pada Putusan No. 901 K/Pdt/2019 karena lebih sesuai dengan asas keadilan yang berdasarkan prinsip kesetaraan. Pembagian harta secara merata (50:50) antara suami dan istri mencerminkan keadilan yang proporsional dalam hubungan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun nasional. Prinsip kesetaraan tidak hanya relevan untuk membangun harmoni dalam rumah tangga, tetapi juga menjadi pedoman yang jelas dan pasti dalam penyelesaian sengketa pasca-perceraian. Penulis juga meyakini bahwa prinsip kesetaraan memberikan jaminan keadilan dalam pembagian harta bersama tanpa mengabaikan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam perkawinan. Hal ini sekaligus memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak dilindungi secara seimbang sesuai hukum positif Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Aibak, K., & Anusantari, I. (2022). Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Hukum Islam*, 2(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v22i2.17169>

- Ali, Achmad. (2009). Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undnag-Undang (*Legisprudence*), Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta
- Anas, A. I. Z. M., Muhdar, M. Z., & Alam, S. (2025). Legal Analysis of Division of Joint Property in Divorce Based on the Civil Code. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.56087/qawaninijih.v6i1.875>
- Anjarwati, A. (2020). Pembagian Harta Bersama Akibat Nusyuz Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Pekawinan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 572/Pdt.G/2017/PA.JB). *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 1115–1134.
- Basid, A., & Miskiyah, R. (2022). Tafsir Kesetaraan Dalam Al-Qur'an: Telaah Zaitunah Subhan atas Term Nafs Wahidah. *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 17(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/egalita.v17i1.15651>
- Dewi, N. P. N. P., & Purwanto, I. W. N. (2025). Perjanjian Pranikah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terkait Pembagian Harta Pada Perkawinan. *Jurnal Kertha Wicara*, 15(5), 306–316.
- Dwinanto, B. A. (2024). Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Banding Hukum di Indonesia dengan Malaysia, Jepang, Australia dan Maroko). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(1), 377–390. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jirk.v4i1.7916>
- Febyanti, D. S. (2022). Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan. *Hukmy: Jurnal Hukum*, 2(1), 14–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i1.14-26>
- Harahap, M. Yahya. (2005). Kedudukan, Kewenangan dan Peristiwa Pengadilan Agama, Jakarta: Sinar Grafik
- Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(2), 149–171.
- Jamil, A., Nikmah, K., & Rahman, N. F. (2025). Keadilan Distributif Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Kajian Yuridis Dan Sosiologis. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 939–960.
- Limbong, P. H., Siregar, S. A., & Amry, S. (2023). Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersamaperkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 5(2), 177–191.
- Maiyestati. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. LPPM Universitas Bung Hatta.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mudzhar, M. A., & Maksum, M. (2018). *Fikih Responsif Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Islam*. Pustaka Pelajar.
- Puspitasari, Y. A., Berlianny, N., Sari, M., & Yanti, P. (2024). Kedudukan Harta Gono-Gini dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 83–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.862>
- Rahmat, M., & Abdullah. (2023). Asas Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i2.2063>
- Rana, M., & Saepullah, U. (2021). Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian) . *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1).
- Ristianawati, E. (2021). Joint Property Distribution Upon Divorce Reviewed From the Contribution of Husband and Wife in the Household. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.1.8078>
- Royani, E. (2020). *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Berkeadilan Pancasila*.
- Salim, A. (2019). *Tinjauan Hukum*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Tsamara, R. T., & Kartika, A. W. (2024). Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Pra Nikah Dalam Bentuk Lisan. *Kabilah: Journal Of Social Community*, 9(1).
- Utami, S. M. P., & Dalimunthe, S. N. I. S. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal USM LAW REVIEW*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>
- Watu, Y. D. B., Bagenda, C., Hasibuan, K., Musaddad, A. A., & Mohammadong. (2024). Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)*, 17(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6262>
- Zulaikha, S. (2019). *Hukum Perkawinan dan Pembagian Harta Bersama*. Sinar Grafika.